



**Ringkasan kasus**  
**Pengadilan Distrik Baukau**  
**September 2021**

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang yang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan distrik Baukau**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 10**

Pasal	Bentuk kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (VD) dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum).	5
Pasal 177 (1) KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	2
Pasal 171 KUHP	Pemaksaan seksual	1
Pasal 23, 138 KUHP pasal 23, dan pasal 20 (1), pasal 2 (2) alinea (f) mengenai penggunaan alat tajam/senjata	Percobaan pembunuhan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan penggunaan alat tajam/senjata terlarang.	1

terlarang		
Pasal 139 (alinea c,d,h) KUHP dan junto pasal pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) (UU-AKDRT) dan pasal 20 (1), pasal 2 (2 alinea (f) mengenai penggunaan alat tajam/senjata terlarang dan pasal 157 KUHP mengenai ancaman	Pembunuhan berat berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan alat tajam/senjata terlarang dan ancaman	1
<b>Total</b>		<b>10</b>

## 2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP: 4

Bentuk putusan	Pasal	Total
Penangguhan hukuman penjara	Pasal 68 KUHP	1
Hukuman denda	Pasal 67 KUHP	2
Hukuman peringatan	Pasal 82 KUHP	1
<b>Total</b>		<b>4</b>

## 3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantaun JSMP: 6

### 1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0031/21. BCBCV  
 Komposisi pengadilan : Tunggal  
 Hakim : José António d. Escurial  
 Jaksa Penuntut Umum (JPU) : Bartolomeu de Araújo  
 Pembela : Germano Guterres Ramos  
 Putusan : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 16 September 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EX terhadap anak perempuannya, di Kota Madya Baukau.

### Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 09 April 2021, pada pukul 14:00 sore, terdakwa memegang rambut korban dan membantingnya ke tanah dan terus memukul sekali padal punggung korban. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, korban memarahi adiknya, karena anjing menggigit ayam, oleh karena itu terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 atau denda, junto pasal 2, 3(c), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa menarik rambut korban dan membantingnya ke tanah, namun tidak memukul punggungnya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban karena korban memarahi adiknya. Terdakwa juga menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Di pihak lain, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa hingga saat ini korban belum berdamai dengan terdakwa, karena terdakwa tinggal bersama dengan istri keduanya dan tidak menafkahi korban dengan adik-adiknya.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa hanya mengakui sebagian fakta bahwa hanya menarik rambut korban dan membantingnya ke tanah dan tidak terus memukul punggung korban namun korban membenarkannya, oleh karena itu, JPU mempertimbangkan semua fakta yang terbukti. Lebih lanjut, JPU menjelaskan bahwa terdakwa memiliki dua orang istri, sebagai bapak seharusnya terdakwa harus netral untuk menyelesaikan masalah bukan justru melakukan kekerasan melalui anak istri kedua melawan korban yang merupakan anak dari istri pertama dan sampai saat ini korban belum berdamai dengan terdakwa karena perbuatan terdakwa membuat korban sakit hati. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan menjatuhkan hukuman penjara dua bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan dengan pertimbangan bahwa, terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang berhubungan dengan perbuatannya, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama melawan korban di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memegang rambut korban dan membantingnya ke tanah dan terus memukul sekali padal punggung korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun ditangguhkan tiga tahun.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0049/21. BCBCV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Florencia Freitas  
JPU : Bartolomeu de Araújo  
Pembela : António Fernandes  
Putusan : Hukuman denda US\$45.00

Pada tanggal 27 September 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MSB melawan istrinya, di Kota Madya Baukau.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Juni 2021, pada pukul 01:00 pagi, terdakwa memukul sekali pada punggung korban dan memegang leher korban dan membantingnya ke dalam kamar dan menampar sekali pada pipi kiri korban dan menampar sekali lagi pada mulut korban yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar mengenai terdakwa yang terlambat pulang ke rumah, sehingga korban menanyakannya dan terdakwa menjawabnya dengan mencaci-maki, sehingga terjadi kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam. Sementara itu korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban dan setelah kejadian tersebut korban pergi berobat di PRADET dan tinggal di tempat penginapan sementara selama seminggu, dan ketika korban kembali ke rumah, terdakwa dan korban langsung berdamai dan terdakwa tetap menerima korban sebagai istrinya dan sampai saat ini mereka hidup bersama sebagai suami-istri dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih untuk diam, namun korban membenarkan semua fakta yang tertera dakwaan, oleh karena itu JPU mempertimbangkan semua fakta yang terbukti dan untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa mendatang meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa menjatuhkan hukuman penjara satu bulan ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih untuk diam, namun korban menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban dan setelah korban pulang dari tempat penginapan sementara, terdakwa langsung berdamai dengan korban dan terdakwa tetap menerima korban sebagai istrinya dan mereka hidup bersama hingga saat ini dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak lagi melakukan kekerasan terhadap korban, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada punggung korban, memegang leher korban dengan membantingnya ke atas kamar tidur, menampar sekali pada pipi kiri korban dan menampar sekali pada mulut korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali memukul korban dan setelah kejadian ketika kembali dari tempat penginapan sementara, mereka langsung berdamai dan sampai saat ini terdakwa tidak melakukan lagi kekerasan melawan korban. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman denda sebesar US\$45.00, yang akan dicicil sebesar US\$0.50 selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika tidak mematuhi hukuman denda.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0041/21. MNMNT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Florencia Freitas
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: José M. C. Guterres
Putusan	: Hukuman denda sebesar US\$270.00

Pada tanggal 27 September 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AA melawan istrinya, di Kota Madya Manatuto.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa 15 Maret 2021, pada pukul 10:00 pagi, terdakwa memukul sekali pada pinggul kanan korban, memukul sekali pada pinggul kiri korban dan terus memukul sekali pada dada korban. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa pergi ke laki-laki lain, sehingga terjadi kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda dan juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam. Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa korban merupakan anggota PNTL yang bekerja di Distrik Manatuto dan terdakwa merupakan pengusaha yang tinggal di Dili dan setelah kejadian tersebut mereka telah berdamai dan terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih untuk diam namun korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan untuk mencegah perbuatan terdakwa di masa mendatang dan tidak membiasakan diri menggunakan kekerasan terhadap korban dan orang lain, maka meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara satu bulan ditangguhkan satu tahun.

Selain itu, pembela juga menerangkan bahwa meskipun terdakwa memilih untuk diam, namun korban menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memukul lagi korban, oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul sekali pada pinggul kanan korban, memukul sekali pada pinggul kiri korban dan terus memukul sekali pada dada korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dengan memberikan hukuman denda US\$270.00 yang akan dicicil sebesar US\$3.00 setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara, jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

#### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0007/20. MNLLB  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : José António d. Escurial  
JPU : Remizia de Fátima da Silva  
Pembela : Sidonio Maria Sarmento  
Putusan : Hukuman peringatan

Pada tanggal 28 September 2021, Pengadilan Distrik Baukau membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FS melawan istrinya, di Kota Madya Manatuto.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Mei 2020, pada pukul 18:00 sore, anak mereka menangis karena lapar, sehingga terdakwa marah dan menendang periuk yang sedang dipakai memasak bubur, sehingga bubur tersebut tumpah dan mengenai tangan dan kaki korban yang menyebabkan tangan dan kaki korban terluka dan keluarganya sempat membawa korban berobat di Pusat Kesehatan Laklubar.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 atau denda dan junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa dengan korban sedang meminum sopi di rumah hingga mabuk, sehingga kaki terdakwa mengenai api yang berada di bawah periuk yang kemudian menyebabkan bubur tersebut tumpah dan mengenai tangan dan kaki korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban di depan kedua keluarga, baru pertama kali melakukan tindak pidana setelah membentuk keluarga dalam waktu yang lama dan terdakwa merupakan seorang petani yang tidak memiliki pendapatan tetap.

Di pihak lain korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan dikonfirmasi dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa dengan korban minum arak putih hingga mabuk. Korban terus menerangkan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban dan kasus ini telah diselesaikan di depan kedua keluarga dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan dan pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa meskipun sudah berdamai dan tetap hidup bersama, namun untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya terhadap korban dan tidak membiasakan diri untuk menggunakan kekerasan melawan korban, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan menjatuhkan hukuman penjara enam bulan ditangguhkan selama satu tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya, sudah lama membentuk keluarga namun baru pertama kali melakukan kekerasan terhadap korban, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan yang adil bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa menendang periuk yang sedang digunakan untuk memasak bubur, yang kemudian mengenai tangan korban dan menyebabkan luka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan baru pertama kali melakukan kekerasan melawan korban, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memberikan hukuman peringatan.

Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Ana Paula Marçal  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [ana@jsmp.tl](mailto:ana@jsmp.tl)  
Telepon : (+670) 33238883 | 77040735  
Website: <https://jsmp.tl>  
[info@jsmp.tl](mailto:info@jsmp.tl)